

OPTIMALISASI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Aida Muflikha Magfiroh

Aidamagfiroh@yahoo.com

Astri Fitria

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya (STIESIA)

ABSTRACT

This research aimed to: 1) find out and analyze optimized the Own-Source Revenue in supporting the regional development of Lamongan 2013-2017, 2) find out analyze supporting and inhibiting factors in optimizing the Own-Source Revenue in Lamongan, 3) efforts and policies which were carried out by the local government of Lamongan in optimizing the Own-Source Revenue. While, the research was qualitative. Moreover, the data analysis techniques used qualitative descriptive analysis. The research result concluded as follows: 1) The other legitimated Own-Source Revenue made large contribution compared to the other three components on its revenue; 2) During 2013-2016, the realization of Own-Source Revenue which fulfilled the budget. On the other hand, the Own-Source Revenue in 2017 had budget deficit; 3) Supporting factors which optimizing the Own-Source Revenue namely: implementation of EOPBB on collection of regional Taxes and Retributions. Had applied intensification and extensification; 4) Inhibiting factors namely lack of tax awareness and regional levies and sudden regulation changes had suddenly referred to taxes and regional levies permits; 5) Government efforts and policies which were taken by the government in optimizing the Own-Source Revenue had aimed to stabilize the regional infrastructure development, increase the taxpayers and apply sanctions to uncooperative taxpayers.

Keywords : Optimization, Own-Source Revenue, Regional Infrastructure Development.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui dan menganalisis optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pembangunan daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013-2017, 2) Mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lamongan, 3). Upaya dan Kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif pendekatan Kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Lain-lain PAD yang Sah memberikan kontribusi yang besar dibandingkan dengan ketiga komponen yang lain terhadap PAD; 2) Selama Tahun 2013-2016 realisasi telah memenuhi anggaran, kecuali di Tahun 2017 PAD mengalami defisit Anggaran; 3) Faktor-faktor pendukung optimalisasi PAD adalah: Penerapan E-PBB pada pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, menerapkan intensifikasi dan ekstensifikasi; 4) Faktor-faktor penghambat: kurangnya kesadaran diri akan Pajak dan Retribusi daerah, perubahan regulasi mendadak mengenai Pajak dan Izin Retribusi Daerah; 5) Upaya dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengoptimalkan PAD: melakukan pemerataan pada pembangunan infrastruktur daerah, meningkatkan Wajib Pajak dan penerapan sanksi atas wajib pajak yang tidak kooperatif

Kata Kunci : Optimalisasi, Pendapatan Asli Daerah, Pembangunan Infrastruktur Daerah.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan angin segar sejak era reformasi dan obat dari gejala politik pada orde baru. Sejak diresmikannya otonomi daerah pada 1 Januari 2001 pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah menjadi lebih luas dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah. Era ini merupakan pencapaian terbesar dalam pelaksanaan otonomi daerah karena pemerintah daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pelayanan publik (*public service*) sesuai dengan

dinamika kehidupan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan, peningkatan perekonomian serta kesetaraan sosial.

Tujuan dari otonomi daerah pada hakekatnya memberikan wewenang yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur, mengurus dan mempergunakan sumber daya secara optimal dengan berbagai ketentuan termasuk penyelesaian permasalahan isu, pelaksanaan kewajiban pembiayaan daerah, dan pemaksimalan peluang potensi kekuatan daerah yang berfungsi untuk meminimalisir gejolak perekonomian yang berasal dari akibat pertumbuhan ekonomi. Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk membuat kebijakan-kebijakan dalam mengatur urusan daerah, memberikan kontribusi pembangunan untuk kemajuan daerah dan menjalankan roda pemerintahan daerah agar lebih efektif, efisien dan transparan terhadap hasil kegiatan penyelenggaraan yang menjadi bukti pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

Kebijakan dari desentralisasi fiskal bertujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat disertai dengan peraturan penerapan pengelolaan keuangan. Penerapan desentralisasi fiskal diharapkan dapat memaksimalkan potensi dari tingkat pendapatan yang dimiliki oleh daerah baik dari segi sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya serta pemberian kontribusi kebijakan yang nantinya dapat mengurangi tingkat angka kemiskinan dan pengangguran. Disamping itu desentralisasi fiskal memiliki hubungan keterkaitan yang erat dengan otonomi daerah, apabila keduanya dapat berjalan selaras maka dapat memperkuat dan memperbaiki perekonomian daerah dari pengaruh gejolak ekonomi nasional maupun internasional.

Pemberian kewenangan otonomi daerah harus diperhatikan oleh pemerintah termasuk keseimbangan tingkat proporsi pembangunan serta hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar ruang lingkup dari permasalahan otonomi daerah dapat diminalisir. Maka dari itu otonomi daerah merupakan hal terpenting dalam perkembangan daerah, diperlukan pengetahuan serta strategi untuk membantu meningkatkan taraf kehidupan dan kualitas pembangunan daerah. Seperti pada tahun 2018 Mendagri (Menteri Dalam Negeri) kembali memberikan penghargaan "Otonomi Award" kepada Kabupaten Lamongan, hal ini merupakan bukti bahwa Kabupaten Lamongan sudah berhasil dalam melakukan inovasi terhadap pelayanan publik dan ikut berpartisipasi dalam hal penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan perundang-undangan, mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, pengurangan dalam aspek pengangguran dan penurunan tingkat kemiskinan daerah, serta penerapan efisiensi dan efektivitas kinerja dalam pemerintahan.

Selain itu, sumber pendapatan daerah juga berasal dari Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Semua sumber-sumber pendapatan daerah tersebut apabila dikelola dengan baik dan sesuai dengan standar Otonomi Daerah dapat menjadi salah satu penghasilan utama serta menjadi bukti dari pilar kemandirian suatu daerah dalam mengembangkan pembangunan perekonomian dan infrastruktur daerah. Seperti halnya provinsi lainnya di Jawa Timur, Kabupaten Lamongan memiliki kawasan strategis yang terkenal dengan sebutan Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan) yang memiliki potensi pengembangan wilayah, meliputi kawasan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan dan industri, perhotelan dan pariwisata. Dengan berbagai sektor yang dikembangkan oleh Kabupaten Lamongan, serta pengelolaan yang optimal diharapkan dapat dijadikan sebagai penerimaan dari sumber Pendapatan Asli Daerah dan dapat difungsikan untuk pembangunan infrastruktur daerah.

Berikut data Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan Daerah periode tahun 2013-2017:

Tabel 1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013-2017

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2013	153,361,759,050.00	161,087,916,084.90	105.04
2014	259,416,661,087.12	272,409,285,215.81	105.01
2015	297,353,495,954.67	321,667,133,175.96	105.01
2016	397,520,914,287.68	403,473,988,529.33	105.01
2017	439,519,037,265.60	428,950,822,806.44	98.32

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, 2018

Tabel 2
Realisasi Belanja Pembangunan Daerah Tahun 2013-2017

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2013	1,707,609,823,056.02	1,604,225,143,819.67	93.65
2014	2,053,010,618,887.13	1,911,179,319,921.09	93.09
2015	2,586,428,049,679.47	2,405,520,045,496.14	93.09
2016	3,073,644,592,618.30	2,794,454,037,721.66	93.09
2017	2,841,628,514,716.89	2,729,589,182,635.60	96.06

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, 2018

Pada proses pengembangan pembangunan daerah pemerintah memiliki tujuan salah satunya perbaikan dan pertumbuhan infrastruktur yang lebih memadai sehingga memiliki tingkat kemajuan dari segi ekonomi. Begitu juga dengan berbagai perbaikan daerah yang akan menjadi rencana kerja pemerintah dalam hal pembenahan daerah, seperti pembangunan atau rehabilitasi pada jalan, jembatan, waduk, sarana dan prasarana daerah serta peningkatan tata kelola lahan yang lebih teratur dan kondusif. Pembangunan pada sektor infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas pemerintah dikarenakan sektor ini dapat memberikan manfaat jangka panjang maupun jangka pendek serta dapat dijadikan sebagai roda penggerak perekonomian daerah. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lamongan masuk dalam aspek daya saing yang sangat diperhatikan oleh pemerintah daerah. Pada proses pengembangan dan pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah telah bekerja sama dengan pihak swasta maupun pemerintah pusat dalam melaksanakan program pembangunan daerah.

Pada proses pengembangan dan pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah telah bekerja sama dengan pihak swasta maupun pemerintah pusat dalam melaksanakan program pembangunan daerah. Dalam lingkup sarana dan prasarana infrastruktur transportasi pemerintah daerah telah mengupayakan proses pembangunan pada pelabuhan ASDP yang pada saat ini telah dikembangkan oleh pelabuhan laut nasional-internasional oleh PT. Lamongan Shorebase dan pelabuhan ASDP di wilayah utara Lamongan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Lamongan juga memaksimalkan program pembangunan serta rehabilitasi sarana prasarana daerah meliputi pembangunan jembatan dan panjang jalan poros strategis desa, serta jembatan dan jalan panjang jalan kabupaten.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli Daerah Kabupaten Lamongan untuk pembangunan infrastruktur daerah periode tahun 2013-2017?; 2) Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah?; 3) Kebijakan apa yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Lamongan?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui optimalisasi dari sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan untuk Pembangunan Infrastruktur Daerah periode tahun 2013-2017; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah; 3) Mengetahui

kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan.

TINJAUAN TEORITIS

Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Buku Bahasa Indonesia (Depdikbud, 2008:800) Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang mengandung artian terbaik, tertinggi, menjadikan paling tinggi, mengoptimalkan cara, proses, dan perbuatan dari unsur mengoptimalkan. Optimalisasi menjadi tolak ukur dari usaha pemaksimalan kegiatan yang didalamnya mengandung ukuran dari unsur usaha dan memberikan manfaat berupa tercapainya suatu tujuan. Dari segi pengotimalan diperlukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi objek untuk memaksimalkan pendapatan objek. Makna Intensifikasi disini berupa peningkatan kemampuan dari beberapa faktor yang dijadikan sebagai indikator dari keberhasilan suatu kegiatan. Sedangkan Ektensifikasi mengacu pada proses pemaksimalan kegiatan yang telah berjalan ditambah dengan perluasan beberapa faktor yang dapat memberikan manfaat yang positif.

Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan Kamus Buku Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 2008:992) otonomi daerah bermakna pola pemerintahan sendiri, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Desentralisasi Fiskal merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berfungsi untuk mengatur dan mengurus daerah. Otonomi merupakan hasil dari perwujudan desentralisasi fiskal dimana pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga daerah yang disertai dengan pemberian kebijakan mengenai anggaran belanja daerah atau APBN. Tujuan dari otonomi daerah adalah meningkatnya kemampuan pemerintah dalam mengelola daerah otonom terutama pengelolaan PAD dan meminimalisir bantuan dari pemerintah pusat.

Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah merupakan pemimpin, penyelenggara serta pelaksana dari kegiatan otonomi daerah dan memiliki kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur urusan daerah otonom. Sesuai dengan undang-undang tersebut pemerintah daerah wajib melaksanakan asas akuntabilitas dan asas keterbukaan dimana pemerintah daerah diwajibkan melaporkan hasil kinerja pemerintah baik berupa kinerja keuangan maupun non keuangan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan daerah. Peranan pemerintah sebagai otoritas dari pemegang administrasi tunggal memiliki kekuasaan untuk menjadi regulator dalam melayani masyarakat (*Public Service*).

Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Sumber Pendapatan Daerah merupakan sumber pendapatan keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersagkutan. Sumber dana ataupun sumber keuangan yang didapatkan dari daerah tersebut menjadi tanggung jawab dari organisasi yang sebelumnya telah mendapat pelimpahan kewenangan untuk mengelola keuangan daerah. Manfaat dari pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yakni dapat berdaya guna dalam memobilisasi keuangan daerah, kemudahan dalam peningkatkan keuangan daerah yang berkaitan dengan potensi, investasi dan bantuan. Semua sumber keuangan yang didapat

dari pendapatan daerah diserahkan kepada pemerintah daerah dan menjadi sumber penerimaan pendapatan keuangan daerah. Sumber penerimaan daerah terdiri dari: 1) Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan; dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Belanja Pembangunan

Merupakan anggaran yang disediakan untuk belanja dalam membiayai proses perubahan dari suatu daerah yang berupa pembangunan ataupun rehabilitasi (perbaikan). Dalam laporan realisasi, belanja daerah dikualifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dimana pengelompokannya didasarkan pada jenis belanja beserta aktivitas ekonomi yang dilakukan yang dimana terdiri dari: Belanja operasional dan Belanja modal.

Keuangan Daerah

Keuangan Daerah merupakan bagian dari Keuangan Negara yang menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, Keuangan Daerah adalah Semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pada dasarnya semua kewajiban yang sudah diatur oleh negara dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah serta merta untuk mensejahterahkan masyarakat, melakukan pelayanan publik yang bersih serta berfungsi untuk melakukan pembangunan ekonomi daerah.

Pembangunan Daerah


Pembangunan adalah suatu kegiatan usaha atau orientasi tanpa akhir yang didalamnya mengandung sebuah proses yang dapat bergerak maju tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Pembangunan yang berguna dapat membuat sistem sosial dan ekonomi menjadi lebih baik dan mengarah kedalam tingkat pertumbuhan perekonomian yang lebih baik juga (Rochajat dan Ardianto, 2011). Dalam segi politik perencanaan pembangunan daerah dapat menjadikan hubungan yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sedangkan dari segi ekonomi pembangunan daerah diyakini dapat memperlancar sistem perekonomian daerah dan membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, dan tingkat angka pengangguran yang tinggi serta tak luput juga untuk memberikan pemerataan pelayanan ekonomi-sosial yang nyata bagi masyarakat. Menurut (Kuncoro, 2010:63) pembangunan daerah diharuskan untuk dapat mencangkup 3 inti nilai, yaitu: Ketahanan (*sustenance*), Harga Diri (*self esteem*), dan *Freedom From Servitude*

Infrastruktur Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa, Kepemilikan aset infrastruktur tidak hanya dimiliki oleh pemerintah, melainkan difungsikan untuk memenuhi kebutuhan dari definisi infrastruktur itu sendiri dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Infrastruktur didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik dan sosial yang digunakan oleh pemerintah untuk membantu sistem struktural yang diperlukan sebagai jaminan ekonomi dalam sektor publik dan sektor privat, untuk menunjang tingkat perekonomian dan kebutuhan fiskal yang diberikan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat, dan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.

Rerangka Pemikiran

Berdasarkan tujuan teoritis serta permasalahan yang telah dijelaskan maka, dapat digambarkan dalam suatu bagan seperti yang tersaji pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Obyek Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *deskriptif-analisis*. Metode ini digunakan untuk meneliti status kelompok ataupun keadaan obyek pada peristiwa saat ini di lapangan (*field research*). Tujuannya untuk membuat deskripsi dan membandingkan beberapa fenomena di obyek penelitian dengan antar fenomena secara sistematis, faktual dan akurat. Adapun Obyek penelitian yang diperoleh bersumber dari data primer yang pada penulisan ini diambil dari: 1) Badan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Lamongan; 2) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan; 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten lamongan.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian data adalah hal terpenting, karena dari datayang diperoleh maka variabel apa yang ingin dicapai dalam penelitian dapat diukur dan disimpulkan.

Dalam penelitian kualitatif, kualitas riset sangat tergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang dihasilkan. Dalam penelitian tentang Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah Di Kabupaten Lamongan, metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu: 1) Wawancara; 2) Observasi; dan 3) Dokumentasi.

Satuan Kajian

Satuan Kajian (*unit of analysis*) merupakan satuan terkecil dari obyek penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk pengklasifikasian pengumpulan data. Defini satuan kajian yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Optimalisasi merupakan sebuah hasil yang ingin dicapai sesuai dengan keinginan, yang pada dasarnya hasil ini didapat melalui sebuah cara, proses untuk memaksimalkan sumber dan tujuan yang sebelumnya telah direalisasikan untuk dicapai perwujudannya secara lebih efektif dan efisien; 2) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari sektor pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lai pendapatan yang sah. Semua ini merupakan salah satu modal yang digunakan pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian dan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3) Pembangunan Infrastruktur merupakan peningkatan suatu daerah dalam segi infrastruktur dan bukti kemandirian dari segi kualitas perekonomian dan keadaan sosialnya. Pembangunan Infrastruktur dapat menjadi sarana penghubung untuk membuat kebijakan pemerintah dan menjadi tempat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengarah kedalam tingkat pertumbuhan pembangunan yang lebih baik.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-analisis dengan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang berasal dari observasi yang disertai dengan bukti data narasi yang relevan untuk dianalisis dan mendukung kebenaran suatu fenomena tanpa diperlukan konsep sampel dan tidak perlu dinyatakan dengan angka. Langkah analisis yang digunakan adalah: 1) Mengumpulkan data yang berkaitan dengan Sumber Pendapatan Asli Daerah dan Pembangunan infrastruktur Kabupaten Lamongan pada Tahun 2013-2017; 2) Menganalisis target beserta realisasi anggaran dari Sumber Pendapatan Asli daerah dan alokasi dana untuk Pembangunan Infrastruktur Kabupaten lamongan pada tahun anggaran 2013-2017; 3) Mencari perhitungan dan menginterpretasikan besarnya persentase (%) dan indikator kinerja daerah Kabupaten Lamongan mengenai Sumber Pendapatan Asli Daerah terhadap Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Lamongan; 4) Mencari data terbaru mengenai pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur di Kabupaten Lamongan; 5) Memberikan simpulan dari hasil penelitian.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013-2017

Dampak dari kebijakan otonomi daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah telah banyak membantu Kabupaten Lamongan untuk lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerah salah satunya pengelolaan Laporan Keuangan Pendapatan Daerah. Hal ini memberikan dampak positif untuk hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Pendapatan Daerah merupakan suatu pendapatan yang merupakan hak yang diakui oleh pemerintah daerah sebagai penambah kekayaan daerah. Dari penelitian yang dilakukan penulis di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, penulis memperoleh data-data sebagai berikut:

Tabel 3
Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013-2017

Tahun	Pendapatan Daerah					
	PAD (Rp)	%	Dana Perimbangan (Rp)	%	Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah (Rp)	%
2013	161,087,916,084.90	105.04	1,462,351,500,020	100.84	51,216,301,000.00	102.38
2014	272,409,285,215.81	105.01	1,604,396,466,467	100.56	92,977,171,000.00	101.19
2015	321,667,133,175.96	105.01	1,797,542,262,091	100.56	346,881,568,000.00	101.19
2016	403,473,988,529.33	105.01	1,845,437,048,941	99.60	470,119,694,668.51	101.19
2017	429,200,063,876.82	98.32	1,594,775,221,094	94.93	692,067,386,074.00	104.33
Rata-Rata	33.42		15.04		14.85	

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018

Dari Tabel 3 diatas dapat disimpulkan bahwa: 1) Kenaikan PAD tertinggi ada pada Tahun 2017 sebesar Rp. 429,200,063,876.82. Pendapatan tertinggi untuk dana Perimbangan ada di Tahun 2016 sebesar Rp. 1,845,437,048,941. Dan pendapatan tertinggi pada Lain-lain PAD ada di Tahun 2017 sebesar Rp. 629,067,386,074; 2) Tahun 2016-2017 pendapatan pada Dana Perimbangan mengalami ketidak optimalan dalam realisasi anggaran. Sedangkan pada Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah, selama Tahun 2013-2017 penerimaan telah sesuai dengan target yang dianggarkan yang artinya pemerintah Kabupaten Lamongan telah optimal didalam pemungutannya; 3) Rata-rata pertumbuhan pada Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 33.42% pertahun, Dana Perimbangan sebesar 15.04% pertahun, sedangkan rata-rata tingkat pertumbuhan pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah adalah sebesar 14.85%.

Pembahasan

Otonomi daerah memberikan dampak positif dalam kemajuan ekonomi daerah khususnya dari segi pembangunan. Hal ini menjadi semangat bagi pemerintah daerah yang berperan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi daerah untuk lebih memaksimalkan pendapatan daerah baik dari segi pelayanan publik maupun kinerja dalam pengelolaan keuangan ataupun non-keuangan. Kabupaten lamongan sebagai salah satu Propinsi di Jawa Timur dalam menyelenggarakan kegiatan daerah masih membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai kegiatan-kegiatan di berbagai sektor. Hal ini berjalan sesuai dengan peningkatan penerimaan daerah Kabupaten Lamongan yang secara aktif dalam melakukan penggalan pada sumber-sumber penerimaan daerah khususnya PAD. Kegiatan pemungutan ini lebih bertujuan untuk mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal pembiayaan pembangunan daerah.


Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan

Pendapatan Asli Daerah merupakan tingkat pendapatan daerah yang difungsikan untuk menunjang proses pembangunan daerah. Salah satu program pemungutan yang dinilai mampu dalam memaksimalkan proses penerimaan yaitu dengan melakukan peningkatan kepatuhan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Melalui program ini pemerintah daerah dapat melakukan upaya dalam pemungutan dan penerimaan PAD secara intensif. Selain itu kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah diharapkan dapat menstabilkan PAD dan memenuhi estimasi target anggaran. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Wiyanto, S.Sos selaku Sub. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, beliau menyatakan:

“Pemungutan pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah ada 2 macam yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi, dimana intensifikasi dimaksudkan

untuk memaksimalkan sesuatu yang sudah ada dan berasal dari regulasi yang sudah ada, kalau ekstensifikasi lebih kepada sosialisasi kedalam pendataan atau perealisasi objek/kegiatan baru. Pada dasarnya keduanya memiliki artian yang sama yang artinya sama-sama mensosialisasikan program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah” (Wawancara Tanggal 29 Oktober 2018).

Berikut ini grafik dari target dan realisasi dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013-2017:



Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018

Gambar 2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013-2017


Dari gambar 2 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1) Penerimaan PAD tertinggi ada di Tahun 2017 sebesar Rp. 429,200,063,876.82 dan terendah di Tahun 2013 sebesar Rp. 161,087,916,084.90; 2) Tidak optimalnya realisasi PAD di Tahun 2017 disebabkan dari rendahnya pendapatan pada Retribusi Daerah yang hanya bisa terealisasi sebesar 94.46% dan Lain -lain PAD yang Sah dengan realisasi sebesar 95.96% dan memberikan dampak berupa turunnya realisasi dari target yang dianggarkan sebesar 1.68%; 3) Realisasi anggaran PAD selama 5 periode (2013-2017) telah mengalami kenaikan signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 35.42%.

Kenaikan ini megindikasikan bahwa sudah mulai optimalnya *trend* pemungutan pada sumber PAD seperti pada peningkatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah dan Lain-lain PAD yang Sah serta efektifnya pemerintah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan sumber-sumber PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Wiyanto, S.Sos beliau menyatakan:

“Seluruh sumber-sumber PAD dapat berasal dari banyak sektor termasuk sektor pariwisata (retribusi rekreasi), sektor industri, investasi atau sektor-sektor lain dibawah naungan pengelolaan pemda. Sedangkan untuk Retribusi Daerah pemda bekerjasama dengan pihak swasta untuk pengelolaan tempat wisata. Pemda selaku pemilik daerah berperan sebagai jasa penyedia dan para perusahaan swasta yang bertugas melakukan pengelolaannya, kegiatan itu salah satunya juga masuk kedalam PAD. Namun apabila ada dari pihak swasta yang mendirikan tempat pariwisata dan pemerintah tidak ikut berkontribusi dalam hal penyedia jasa, maka pemerintah hanya memungut sebagai pajak parkir atau pajak hiburan.” (Wawancara Tanggal 29 Oktober 2018).

Optimalisasi Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah, Pajak Daerah merupakan suatu pungutan yang wajib dilakukan oleh masyarakat (Wajib Pajak) atau badan yang pengenaannya tanpa diberikan imbalan. Adapun penggalan pada sumber-sumber Pajak akan memberikan andil yang besar terhadap penerimaan PAD. Berikut ini target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten Lamongan Tahun 2013-2017:



Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018


Gambar 3
Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013-2017

Dari gambar 3 dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1) Selama Tahun 2013-2017 penerimaan pada Pajak Daerah telah mencapai optimal dengan Rata-rata pertumbuhan Pajak Daerah sebesar 41.24% per tahun, hal ini menandakan bahwa pertumbuhan Pajak Daerah di Kabupaten Lamongan relatif cepat; 2) Percepatan pertumbuhan pajak daerah dapat dilihat dari jumlah penerimaan di Tahun 2013 sebesar Rp. 34.882.026.900,50 atau sebesar 122.48% dan sampai di Tahun 2017 meningkat drastis dengan pencapaian sebesar Rp. 142,025.801,530 atau sebesar 103.11%.

Optimalisasi Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang N0. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi merupakan pungutan daerah yang berasal dari pembayaran jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah secara khusus baik secara pribadi maupun badan, dimana manfaatnya langsung dirasakan apabila pembayar telah membayar Retribusi. Penerimaan pada Retribusi daerah dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Berikut ini adalah grafik dari penerimaan Target serta Realisasi Retribusi Daerah Di Tahun 2013-2017:



Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018

Gambar 4
Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013-2017

Penjelasan dan Analisis dari gambar 4 diatas adalah: 1) Realisasi pada Retribusi Daerah selama Tahun 2013-2017 mengalami siklus kenaikan dan penurunan. Hal ini ditandai dengan penurunan yang terjadi pada Tahun 2014-2015 dan kembali mengalami kenaikan di Tahun 2016-2017, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 23.12% per tahun; 2) Tingginya realisasi berasal dari kelompok Retribusi Jasa Umum dengan penerimaan terbesar di Tahun 2014 sebesar Rp. 27,891,295,698.20 atau sebesar 83.56%, tingginya penerimaan dari Retribusi Jasa Umum berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinkes dengan realisasi sebesar Rp. 19,060,289,133.20, disusul dengan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum sebesar Rp. 6,747,518,500 dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp. 1,028,820,565; 3) Rendahnya pendapatan pada Retribusi daerah di Tahun 2015 disebabkan turunnya realisasi pada kelompok Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha.


Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mengoptimalkan penerimaan pada Pajak dan Retribusi Daerah: 1) Perluasan sektor-sektor yang berpotensi besar memberikan kontribusi bagi penerimaan Pajak dan Retribusi daerah; 2) Mempertegas proses pemungutan dan pengenaan tarif dengan memperkuat peraturan dalam Peraturan Daerah (PERDA), meningkatkan sumber wajib pajak, dan perubahan tarif yang sesuai dengan tingkat pendapatan masyarakat; 3) Selain itu perlu juga ditingkatkannya basis pengawasan terhadap para pembayar pajak (Wajib Pajak). Opini yang diberikan penulis sesuai dengan penjelasan Bapak Wiyanto, S.Sos selaku Sub. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan beliau menyatakan:

“Untuk meningkatkan optimalnya penerimaan daerah pemda melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak/retribusi daerah, salah satunya dengan melakukan penguatan pada basis pemungutan. Seperti mamaksimalkan pemungutan pada pajak hiburan, karena selama ini pajak kegiatan memberikan kontribusi yang besar bagi pajak, serta pemberian sanksi pada WP yang tidak membayar pajak” (Wawancara Tanggal 29 Oktober 2018).

Optimalisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan kekayaan daerah dimana pengelolaannya diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hasil dari kekayaan daerah dapat berupa laba dari perusahaan yang dikelola daerah, laba dari lembaga keuangan bank daerah atau laba dari modal yang diberikan daerah kepada badan atau lembaga usaha.

Berikut ini target dan realisasi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah Tahun 2013-2017:



Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018

Gambar 5
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penjelasan dan analisis dari gambar 5 diatas adalah sebagai berikut: 1) Realisasi dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dari Tahun 2013-2017 selalu mengalami peningkatan dengan pencapaian target optimal kinerja keuangannya, disertai dengan tingkat rata-rata pertumbuhan sebesar 61.15% per tahun; 2) Penerimaan tertinggi terjadi di Tahun 2017 sebesar Rp. 23,093,187,443.58 atau sebesar 100.10%, sedangkan penerimaan terendah ada di Tahun 2013 sebesar Rp. 29,725,601,395.00 atau sebesar 112.72%; 3) Tingginya penerimaan di Tahun 2017 dikarenakan tingginya laba dari Bagian Laba Penyertaan Modal BUMD sebesar Rp. 18,671,656,176.98, sedangkan rendahnya penerimaan di Tahun 2013 disebabkan rendahnya Laba pada Bagian Laba Penyertaan Modal di BUMD yang hanya sebesar Rp. 15,389,749,772.00 dan Bagian Laba Penyertaan Modal di BUMN sebesar Rp. 4,026,389,886.63; 4) Dari 5 periode terakhir (2013-2017) realisasi penerimaan Bagian Laba Penyertaan Modal di BUMN dan BUMD di Kabupaten Lamongan selalu mencapai target optimal dengan persentase lebih dari 100%.


Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan telah optimal dalam melakukan pemungutan pengelolaan kekayaan daerah. Penjelasan dan analisis yang dilakukan peneliti sesuai dengan penjelasan Bapak Wiyanto, S.Sos selaku Sub. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan beliau menyatakan:

“Upaya pemungutan Hasil kekayaan daerah berasal dari kinerja pemda untuk meningkatkan profesionalisme BUMD dan BUMN melalui restrukturisasi dan revitalisasi, serta kerja sama yang baik antara pemda dengan perusahaan swasta seperti PT. Wisata Bahari Lamongan di bidang pengelolaan pariwisata dan Lamongan Integrated Shorabase pada pengelolaan pelabuhan di Lamongan ”. (Wawancara Tanggal 29 Oktober 2018).

Optimalisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan yang tidak berasal dari PAD, pajak atau retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dana perimbangan ataupun dari dana darurat atau hibah. Dalam periode 5 Tahun terakhir, Kontribusi Lain-lain PAD yang sah memberikan pendapatan per kapita yang cukup besar terhadap PAD di Kabupaten Lamongan.

Berikut ini hasil dari realisasi sumber penerimaan pada Lain-lain PAD yang Sah di Kabupaten Lamongan pada Tahun 2013-2017:



Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018

Gambar 6
Realisasi Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penjelasan dan analisis dari gambar 6 diatas adalah sebagai berikut: 1) Realisasi dari Lain-lain PAD yang Sah dari mulai Tahun 2013-2016 selalu mengalami kenaikan, sedangkan di Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 2.25%, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 40.70%; 2) Realisasi Kenaikan tertinggi ada di Tahun 2016 sebesar Rp. 238,889,191,791.15 atau sebesar 110.38% dan terendah ada di Tahun 2013 sebesar Rp. 77,064,148,130.77 atau sebesar 97.31%.

Sehubungan dengan peningkatan realisasi PAD serta upaya dalam pengoptimalisasian sumber-sumber PAD tidak akan lepas dari peran pemerintah daerah beserta Badan Pendapatan Daerah (BAPEDA) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPAKD), dimana memiliki kontribusi penting dalam mengoptimalisasikan sumber-sumber Pendapatan melalui: 1) Penerbitan Peraturan Daerah (PERDA) seperti peraturan mengenai Pajak Daerah yang tercantum pada PERDA No. 12 Tahun 2010 dan peraturan mengenai Retribusi Daerah yang tercantum pada PERDA No. 13 – No. 27 Tahun 2010; 2) Intensifikasi dan Ekstensifikasi terhadap pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah; 3) Penyuluhan dan sosialisasi secara intensif mengenai pajak melalui aparatur daerah ataupun media masa; 4) Program pelaksanaan pemungutan pajak secara teratur dan berkala disertai dengan pengelolaan administrasi yang profesional dan transparan; 5) Perbaikan sarana dan prasarana yang lebih mudah dan alur yang mudah dipahami masyarakat guna membantu meningkatkan pendapatan daerah.

Anggaran Belanja Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan bergantung pada anggaran APBD yang telah direncanakan dan disusun didalam Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun kedepan. Belanja pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah berasal dari Belanja Modal yang digunakan untuk menyelenggarakan proses pembangunan daerah meliputi Pembelian tanah dan bangunan, perbaikan Jalan dan saluran irigasi dan peralatan pada aset tetap lainnya yang dibiayai dari hasil pendapatan daerah. Proses pengelolaan belanja daerah harus disesuaikan dengan rencana dan di laksanakan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Sebagaimana yang

dikemukakan oleh Bpk. Imam Fathoni, SE selaku Kassubid. Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan, beliau mengutarakan:

“Kebijakan pada proses penganggaran dibuat dengan berpedoman pada pencapaian hasil yang sudah direncanakan. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas dalam perencanaan anggaran dan menjamin untuk proses pada penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.” (Wawancara Tanggal 06 Desember 2018).

Alokasi belanja yang di gelontorkan oleh pemerintah daerah diharapkan mampu untuk memberikan dorongan akan perkembangan ekonomi baik secara mikro maupun makro. Terlebih lagi bagi perkembangan ekonomi yang terkadang cukup memburuk akibat gejolak pergerakan ekonomi nasional seperti inflasi yang dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan pembangunan ekonomi. Sesuai dengan penjelasan Bpk. Imam Fathoni, SE selaku Kassubid. Anggaran Belanja BPKAD, beliau menyatakan:

“Anggaran belanja yang dinilai memiliki keterbatasan ini menjadi hambatan bagi pemda dalam mengoptimalkan pembangunan. Apabila belanja daerah semakin defisit bisa dipastikan pertumbuhan ekonomi akan semakin turun. Hal ini yang menjadikan pemerintah membuat instrumen kebijakan fiskal guna menstabilkan belanja pembangunan dengan hasil pendapatan daerah”. (Wawancara Tanggal 06 Desember 2018).

Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah Tabel mengenai proyeksi dari Belanja Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2013-2017:

Tabel 4
Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan Kabupaten Lamongan
Tahun 2013-2017

Tahun	Anggaran Belanja Pembangunan			
	Belanja Operasional	%	Belanja Modal	%
2013	1,364,153,371,337.67	93.71	240,071,772,482.00	95.73
2014	1,557,743,703,642.69	92.38	353,435,615,278.40	96.60
2015	1,946,016,252,846.17	92.38	459,305,792,650.00	96.60
2016	1,650,015,258,239.00	92.38	616,499,721,973.00	96.00
2017	1,619,390,905,772.10	96.49	505,221,589,585.00	97.81

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018

Berikut ini adalah penjelasan dari tabel 4 diatas: 1) Anggaran Belanja Pembangunan selama periode Tahun 2013-2017 mengalami gejolak kenaikan sebesar 70.10% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 16.90% per tahun. Sedangkan untuk persentase dari keseluruhan Realisasi anggaran Belanja belum mencapai 100% serta tidak optimal; 2) Anggaran Belanja tertinggi ada di Tahun 2017 sebesar Rp. 2,841,628,514,716.89 dan yang terealisasi hanya mencapai Rp. 2,729,589,182,635.60 atau sebesar 96.06%, sedangkan anggaran terendah ada di Tahun 2013 sebesar Rp. 1,707,609,823,056.02, namun yang terealisasi sebesar Rp. 1,604,225,143,819.67 atau 93.95%; 3) Adapun komponen belanja pembangunan masih didominasi oleh Belanja Operasional dengan rata-rata pertumbuhannya 12.16%, untuk realisasi tertinggi ada di Tahun 2016 sebesar Rp. 1,650,015,258,239.00 atau sebesar 92.38% dan realisasi terendah ada di Tahun 2013 sebesar Rp. 1,364,153,371,337.67 atau sebesar 93.71%. Sedangkan untuk Belanja Modal rata-rata pertumbuhannya mencapai 28.48% per tahun dengan realisasi tertinggi ada di Tahun Rp. 1,110,198,276,863.50 atau sebesar 95.43% dan realisasi terendah ada di Tahun 2013 Rp. 240,071,772,482 atau sebesar 95.73%

Tingginya Belanja Operasional yang terjadi selama 5 periode terakhir (2013-2017) disebabkan oleh besarnya pengeluaran pada Belanja Pegawai, dimana porsi persentasenya mencapai 75%, kemudian Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah daerah sebesar

16%, Belanja hibah 7% dan yang terakhir belanja bantuan sosial sebesar 2%. Serta tingginya Belanja Modal dikarenakan beban pada Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 53%, Belanja Gedung dan Bangunan sebesar 27%, Belanja Pelatan dan Mesin senilai 17%, Belanja Tanah sebanyak 2% dan terakhir Belanja asset lainnya senilai 1%.

Adapun besarnya beban pada Belanja Pegawai membuat pemerintah sedikit mengesampingkan beban pada Belanja Modal yang dimana Belanja Modal memiliki potensi besar dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa beban Belanja Pegawai memiliki porsi yang penting. Apabila beban Belanja Operasional khususnya belanja pegawai masih terlampau tinggi pada tahun yang akan datang, dikhawatirkan pemerintah Kabupaten Lamongan akan mengalami kesulitan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bpk. Imam Fathoni, SE selaku Kassubid. Anggaran Belanja BPKAD, beliau menyatakan:

“Pengeluaran belanja masih fokus pada belanja operasional, seperti belanja gaji, tunjangan pegawai yang kegiatannya berjalan selama satu periode dan tidak bisa untuk ditunda, sedangkan belanja modal proses pendanaannya dapat diundur untuk beberapa periode kedepan. Tapi hal ini terkadang dapat mempengaruhi sarana prasarana masyarakat”. (Wawancara Tanggal 06 Desember 2018).

Sementara itu, besarnya jumlah belanja yang dianggarkan oleh pemerintah daerah untuk 5 tahun (2016-2021) mendatang direncanakan akan lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur sarana dan prasana, berikut penjelasan Bpk. Imam Fathoni, SE selaku Kassubid. Anggaran Belanja BPKAD, beliau menjelaskan:

“Alokasi belanja untuk tahun 2018 ini diusahakan untuk memenuhi prioritas pada kebutuhan belanja infrastruktur daerah Kab. Lamongan. Letak pembangunan akan lebih diarahkan untuk pelebaran atau rehabilitasi jalan lingkungan, jalan poros desa, jalan kabupaten dan lajur tani beserta jaringan irigasi untuk mempermudah warga yang sebagian besar berprofesi sebagai petani.” (Wawancara Tanggal 06 Desember 2018).

Berikut ini prosentase dari kontribusi PAD terhadap Belanja Pembangunan di Kabupaten Lamongan periode Tahun 2013-2017:

Tabel 5
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pembangunan Daerah Tahun 2013-2017

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Belanja Pembangunan (Rp)	Kontribusi (%)
2013	161,087,916,084.90	1,604,225,143,819.67	10.04
2014	272,409,285,215.81	1,911,179,319,921.09	14.25
2015	321,667,133,175.96	2,405,520,045,496.14	13.37
2016	403,473,988,529.33	2,794,454,037,721.66	14.43
2017	428,950,822,806.44	2,729,589,182,635.60	15.71

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018

Penjelasan dari Tabel 5 diatas mengenai kontribusi dari PAD dan Belanja Pembangunan periode 2013-2017 adalah sebagai berikut: 1) Tahun 2013 kontribusi PAD terhadap belanja pembangunan sebesar 10.04%, kemudian mengalami kenaikan di Tahun 2014 sebesar 14.25%. Tahun 2015 persentase kontribusi mengalami penurunan sebesar 13.37, dan di Tahun 2016 kembali mengalami kenaikan sebesar 14.43%, terakhir di tahun 2017 sebesar 15.71%; 2) Kontribusi terbesar ada pada tahun 2017 yang dimana artinya pada tahun tersebut Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 428,950,822,806.44 sehingga dapat mendongkrak Belanja Pembangunan sebesar 15.71%; 3) Selama 5 tahun terakhir PAD hanya dapat memberikan kontribusi terhadap belanja pembangunan sebesar 10%-15% dengan kata lain, sumber pendanaan PAD belum optimal untuk mendanai kebutuhan belanja pembangunan daerah.

Hal sesuai dengan pernyataan Bpk Imam Fathoni, SE selaku Kassubid. Anggaran Belanja BPKAD, beliau menyatakan:

“PAD hanya bisa membantu 10%-15% anggaran belanja untuk pembangunan daerah. Pemda masih banyak membutuhkan dana bantuan dari pemerintah pusat. Tapi sejauh ini sudah bagus untuk perkembangannya tapi juga masih cukup banyak kekurangannya. Terutama masalah pendanaan”. (Wawancara Tgl 06 Desember 2018)

Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Lamongan

Proses pembangunan infrastruktur daerah tidak lepas dari adanya isu-isu strategis. Isu-isu ini digunakan oleh pemerintah daerah sebagai alat untuk menganalisis tingkat kekuatan, kelemahan beserta peluang. Isu-isu inilah yang nantinya dapat memperkuat jalannya visi dan misi daerah dan memberikan kontribusi pelayanan terbaik bagi kemakmuran masyarakat beserta perkembangan pembangunan dari segi infrastruktur daerah maupun perekonomian. Perkembangan pembangunan di kabupaten Lamongan bisa dikatakan perlahan namun pasti, dengan arus perdagangan industri yang mulai lancar dan disertai dengan adanya terminal dan pelabuhan yang kurang lebihnya memberikan manfaat kepada tingkat ekonomi masyarakat. Berikut ini adalah isu-isu strategis dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tabel 6
Jenis pembangunan Kabupaten Lamongan

Jenis Pembangunan	Anggaran	Keterangan
Ring road Utara Lamongan	Rp. 400 Miliar	Baru proses pembenahan pembebasan lahan sebesar 75%.
Ring road Selatan Babat-Lamongan	Rp. 1.4 Miliar	Dalam rencana proses pembangunan

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018

Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Mengoptimalkan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan

Faktor Pendukung dalam upaya optimalisasi sumber-sumber PAD di Kabupaten Lamongan: a) Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki potensi besar untuk memanfaatkan kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi; b) Penerapan E-PBB didalam *E-government* yang merupakan aplikasi dari teknologi informasi yang saat ini digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama E-PBB dan telah berintergrasi dengan PBB-P2 (kewajiban yang dibebankan oleh WP akan pajak terutang.

Faktor Penghambat dalam upaya optimalisasi sumber-sumber PAD di Kabupaten Lamongan: a) Keadaan perekonomian yang mengalami kenaikan dan penurunan, baik pada PDRB dan inflasi yang kurang lebihnya memberikan pengaruh akan penerimaan pada sumber-sumber PAD; b) Kurangnya kesadaran diri masyarakat terhadap kewajiban membayar Pajak dan Retribusi Daerah; c) Kurangnya sosialisasi dan pendekatan terhadap masyarakat akan pentingnya pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah untuk kepentingan bersama; d) Adanya perubahan regulasi dari pusat pada pemungutan pajak.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Dalam Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lamongan

Kebijakan Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, yaitu: 1) Pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pada Pendapatan Asli Daerah melalui: a) Peningkatan pada kualitas pelayanan publik dalam hal sosialisasi yang lebih intensif; b) penyerdehanaan dalam proses administrasi serta pengawasan untuk

meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam upaya pencapaian target; 2) Meningkatkan potensi dan evaluasi pada penerimaan pajak dan retribusi daerah, melakukan pembaharuan data mengenai wajib pajak/retribusi daerah yang baru serta memperluas data dan pembentukan tim intensifikasi khusus penanggulangan PAD, pajak dan retribusi; 3) Perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana yang dapat memerikan manfaat pada perekonomian daerah sehingga memerikan efek pada penerimaan PAD yang lebih optimal.

Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu: 1) Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan target dan kondisi daerah; 2) Peningkatan kualitas kemampuan SDM pada pengelolaan keuangan daerah; 3) Melakukan pemerataan pada tingkat pembangunan daerah serta intensitas hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil dari pembahasan, analisis dan observasi peneliti mengenai Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah di Kabupaten Lamongan pada Tahun 2013-2017 dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari empat komponen, yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Dari Hasil Kekayaan Daerah yang Sah dan Lain-lain PAD yang Sah; 2) Selama 4 periode berjalan mulai Tahun 2013-2016 realisasi PAD sudah Optimal namun Pada Tahun 2017 Realisasi PAD mengalami penurunan sebesar 2.25% dengan pencapaian hanya sebesar 98.32%; 3) Komponen yang paling berkontribusi dalam mengoptimalkan PAD adalah Lain-lain PAD yang Sah, dengan kontribusi di Tahun 2017 sebesar 54.40%, kemudian disusul oleh pendapatan pada Pajak Daerah sebesar 33.09%, Retribusi Daerah sebesar 7.12% serta Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Sah sebesar 5.39%; 4) Besarnya Belanja Anggaran pembangunan didominasi oleh Belanja Operasional, yang dimana pada Tahun 2017 memiliki kontribusi terhadap Belanja Pembangunan sebesar 60% dengan porsi Belanja Pegawai sebesar 75% hal mengindikasikan bahwa sejauh ini pemerintah Kabupaten Lamongan masih terfokus pada beban Belanja Pegawai. Sedangkan kontribusi pada Belanja Modal terhadap Belanja Pembangunan hanya sebesar 40% yang dimana didominasi oleh Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 53%; 5) Penerimaan pada PAD hanya mampu memberikan kontribusi dana sebesar 10-15% terhadap Belanja Pembangunan, dan kekurangan senilai 85% ditanggung oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melalui Dana perimbangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa selama periode 2013-2017 sumber penerimaan pada PAD Belum Optimal dalam membantu pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah di Kabupaten Lamongan; 6) Faktor-faktor Pendukung dalam mengoptimalkan PAD: a) Sosialisasi kepada masyarakat melalui kegiatan sadar pajak. b) Sosialisasi melalui media massa, media sosial, pamflet atau baleho. c) Penerapan aplikasi E-PBB; 7) Faktor-faktor Penghambat dalam mengoptimalkan PAD: a) Perubahan inflasi yang mempengaruhi tingkat penerimaan daerah. b) Kurangnya kesadaran masyarakat akan wajib pajak dan retribusi daerah. c) Perubahan regulasi secara mendadak mengenai peraturan pajak dan retribusi daerah; 8) Upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mengoptimalkan PAD: a) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mengelola keuangan daerah. b) Melakukan pemerataan pembangunan daerah untuk memaksimalkan pendapatan daerah. c) Penegakkan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif terhadap kewajibannya.

Saran

Melalui penelitian ini, peneliti berusaha menyajikan data dan hasil analisis yang sesuai dengan lapangan. Namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan yang terdapat pada penelitian ini. Oleh sebab itu, kami menyarankan bagi peneliti selanjutnya

untuk lebih menyempurnakan penelitian selanjutnya sebagai berikut: 1) Pemerintah Kabupaten Lamongan telah berusaha menggenjot angka kenaikan pada PAD yang merupakan sumber utama pendapatan daerah. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dari hasil penelitian disertai dengan data yang telah dipublikasikan, Kabupaten Lamongan masih sangat membutuhkan Dana Perimbangan serta bantuan dari pemerintah pusat untuk melaksanakan program pembangunan daerah; 2) Pemerintah Kabupaten Lamongan harus lebih efektif dalam memperkirakan jumlah target dalam menentukan pendapatan daerah. Sejauh ini realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lamongan telah dapat melebihi angka target, tetapi nominalnya masih jauh dari yang diharapkan. Dalam artian tingkat keberhasilan dalam realisasinya masih dirasa kurang; 3) Komponen Pajak Daerah terutama pada Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Sah dirasa masih jauh dari kata memuaskan. Hal ini yang dapat menyebabkan merosotnya realisasi PAD pada beberapa tahun kebelakang.

Diharapkan nantinya komponen Pajak dan Retribusi daerah serta Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Sah memiliki kontribusi yang besar untuk mendongkrak angka pendapatan PAD selain komponen Lain-lain PAD yang Sah. Ketangkasan pada pembangunan ataupun rehabilitasi pada pembangunan fisik, sarana dan prasarana daerah diharapkan untuk dapat lebih ditingkatkan tanpa menunggu laporan dari masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lamongan harus lebih mawas akan struktural dan pengawasan terhadap infrastruktur masyarakat, khususnya jalan, dan jembatan poros desa yang dapat membantu menggerakkan perekonomian desa dan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dekdikbud. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Rochajat, H. dan Ardianto. 2011. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*. PT Rajagrahita Persada. Jakarta.
- Kuncoro, M. 2010. *Masalah Kebijakan dan Politik Ekonomi Pembangunan*. Erlangga. Jakarta.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*. Jakarta.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Undang-Undang No. 71 Tahun 2010 *Tentang Infrastruktur*. Jakarta.